



PENETAPAN

Nomor 630/Pdt. P/2018/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

MUHAMMAD SURYONO Jenis kelamin Lai-laki Tempat/tanggal lahir Tuban / 22 April 1987 Pekerjaan Swasta Alamat Desa Cendoro Kecamatan Palang Kabupaten Tuban; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 630/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 19 September 2018 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 19 September 2018 dibawah register Nomor : 630/Pdt.P/2018/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut; -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari Pernikahan sah antara **SARIDJO** dengan **KARMU** sebagaimana petikan dari buku nikah No. 0627/62/XI/2017;-----
2. Bahwa Pemberian nama pada pemohon oleh kedua orang tua Pemohon adalah **MUHAMMAD SURYONO**;-----
3. Bahwa kemudian oleh orang tua Pemohon diajukan Pencatatan Kelahiran untuk diterbitkan Akta Kelahiran pada Kantor Catatn Sipil sekarang Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan Catatan Sipil, Sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran No. 0535/DK/1992 tanggal 24 Nopember 1992 tertulis atas nama **SURYONO**;-----
4. Bahwa Pencatatan atas nama **SURYONO** adalah salah, karena semestinya nama Pemohon yang benar adalah **MUHAMMAD SURYONO**;-----
5. Bahwa demikian pula dengan penulisan nama ayahanda Pemohon juga terjadi kesalahan penulisan pada akta Kelahiran Pemohon tersebut, dimana

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 630/Pdt.P /2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah ayahanda Pemohon sebagai salah satu lampiran permohonan akta kelahiran Pemohon yang semestinya tertulis secara benar dan terbaca **SARIDJO**, Akan tetapi dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis **SARIJO**;-----

6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ayahanda Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon dan ayahanda Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya, sehingga menyulitkan Pemohon setiap kali akan melakukan kegiatan kepengurusan surat atau lainnya atas nama Pemohon;--
7. Bahwa untuk itu Pemohon, mohon agar penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut segera dibetulkan, karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ; -----

Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban, untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis **SURYONO** yang benar adalah **MUHAMMAD SURYONO** dan nama ayahanda Pemohon yang tertulis **SARIJO** yang benar adalah **SARIDJO**;-----
3. Menyatakan kutipan Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tetanggal 24 Nopember 1992 Nomor 0535/DK/1992 tentang nama Pemohon yang tercatat **SURYONO** dilakukan perubahan menjadi **MUHAMMAD SURYONO** dan nama ayahanda Pemohon yang tertulis **SARIJO** dilakukan perubahan menjadi **SARIDJO**; -----
4. Membebankan biaya perkara pada Pemohon;-----
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*)

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi WILDAN DWI PRATOMO dan saksi MUDA APRIYANTO yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;--

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 630/Pdt.P /2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Tuban merubah nama Pemohon dan Menyatakan kutipan Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tetanggal 24 Nopember 1992 Nomor 0535/DK/1992 tentang nama Pemohon yang tercatat **SURYONO** dilakukan perubahan menjadi **MUHAMMAD SURYONO** dan nama ayahanda Pemohon yang tertulis **SARIJO** dilakukan perubahan menjadi **SARIDJO**;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Ijazah Pemohon, Bukti dan P-5 Kutipan Akta Nikah Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi WILDAN DWI PRATOMO dan saksi MUDA APRIYANTO bahwa Pemohon sejak kecil bernama MUHAMMAD SURYONO, dan Pemohon merupakan anak dari perkawinan antara SARIDJO dengan KARMU;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bahwa nama Pemohon tertulis SURYONO dan orang tua (ayah) Pemohon tertulis SARIJO, sehingga berdasarkan keterangan saksi WILDAN DWI PRATOMO dan saksi MUDA APRIYANTO, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis SURYONO menjadi MUHAMMAD SURYONO dan ayah pemohon yang tertulis SARIJO dilaukan perubahan menjadi SARIDJO;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut maka Petitum Permohonan Pemohon ke-2, ke-3 dan ke-1 dari Permohonan pemohon patut dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 630/Pdt.P /2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis **SURYONO** yang benar adalah **MUHAMMAD SURYONO** dan nama ayahanda Pemohon yang tertulis **SARIJO** yang benar adalah **SARIDJO**;-----
3. Menyatakan kutipan Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tetanggal 24 Nopember 1992 Nomor 0535/DK/1992 tentang nama Pemohon yang tercatat **SURYONO** dilakukan perubahan menjadi **MUHAMMAD SURYONO** dan nama ayahanda Pemohon yang tertulis **SARIJO** dilakukan perubahan menjadi **SARIDJO**;-----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar

Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah); -----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN tanggal 24 September 2018, oleh kami BENEDICTUS RINANTA, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh ANY RUSNIYAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

H a k i m

ANY RUSNIYAH, S.H

BENEDICTUS RINANTA, S.H

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	Rp. 70.000,-
4. PNB	Rp. 5.000,-
5. Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-+
	Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)